



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : BOHARI IRFAN bin RIFAI alias BOH,
2. Tempat lahir : Karang Bagu
3. Umur/tanggal lahir : 38 / 1981-10-05
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gria Utara, Ds. Dasan Geria, Kec. Lingsar, Kab.Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **I MADE SUARTHA, S.H.** adalah Advokat pada Kantor Hukum I Made Suartha, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Anggrek V Nomor 489, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/IMS-AD/SK.Pid/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor: 201/SK.PID/20/PN.MTR tanggal 3 Agustus 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT, Beralamat di Jalan Langko Nomor 77 Mataram, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **Abdul Azas Siagian, S.H., M.H. (KABIDKUM POLDA NTB)**, **Sumaedi, S.H., M.H. (KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA NTB)**, **A.A. Agung Gede Agung, S.H. (PENYIDIK KASUBBID III DITRESNARKOBA POLDA NTB)**, **A.A. Gede Raka (KAUR RAPKUM BIDKUM POLDA NTB)**, **I Ketut Sukarja, S.H. (PENYIDIK KASUBBID I DITRESNARKOBA POLDA NTB)**, **I Made yogi purusa U.S.E., S.E.,**

Halaman 1 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat (PENYIDIK KANTOR I SUBDIT III DITRESNARKOBA POLDA NTB), Purbo Wahono (PS. KAUR KERMALM BIDKUM POLDA NTB), Syamsuddin (PENYIDIK PEMBANTU DITRESNARKOBA POLDA NTB), I Wayan Gatot Madiyasa, S.H. (PS. PAUR I SUBBID BANKUM BIDKUM POLDA NTB), Marga Raharja, S.H. (BANUM KERMALEM BIDKUM POLDA NTB), dan Rinno Prabowo, S.H. (PAMIN 5 SUBBAG RENMIN BIDKUM POLDA NTB), kesemuanya dari Kantor Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (POLDA NTB) yang beralamat di Jalan Langko Nomor 77 Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020 yang telah pula didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Register: 210/SK.PID/2020/PN.MTR tertanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PRA PERADILAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mtr tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 4 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram register Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mtr tanggal 4 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut

:

1.1 Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau

Halaman 2 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Pasal 79 KUHP :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. Bahwa, berdasar uraian di atas PEMOHON memiliki hak untuk mengajukan Praperadilan terhadap TERMOHON.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa."

4. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, TERMOHON telah melanggar ketentuan dalam pasal 17, 18 ayat (1), dan 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

5. Bahwa, penangkapan terhadap PEMOHON adalah tidak sah dikarenakan dalam proses penangkapan **TERMOHON TIDAK MELAMPIRKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN.**

Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Keluarga PEMOHON, karena itu tindakan TERMOHON tersebut juga telah melanggar Ketentuan Pasal 70 ayat (2), Pasal 72, Pasal 75 huruf a dan huruf c PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Perkap No. 12 Tahun 2009) sebagai berikut:

Halaman 3 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009:**

"...Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang..."

Pasal 75 huruf a Perkap No. 12 Tahun 2009:

".....dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib:

- a. *memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut..."*

Pasal 75 huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009:

"....dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib:

- c. *menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan..."*

6. Bahwa, penangkapan PEMOHON didasarkan kepada Surat Perintah PERPANJANGAN PENANGKAPAN tertanggal 21 Juni 2020 yang mana surat perpanjangan penangkapan hanya berlaku pada kasus terorisme yaitu dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, itupun bersyarat bahwa Surat Perpanjangan Penangkapan berlaku setelah mengajukan permohonan ijin ke Ketua Pengadilan Negeri setempat.

7. Bahwa, di dalam Surat Perpanjangan Penangkapan dijelaskan alasan PEMOHON ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/111/VI/2020/Ditnarkoba tanggal 18 Juni 2020, namun surat dimaksud tidak pernah diberikan kepada Tersangka maupun kepada keluarga **hingga saat ini.**

8. Bahwa, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/111/VI/2020/Dit resnarkoba tanggal 18 Juni 2020 yang tercantum di dalam Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/111.a/VI/2020/Ditresnarkoba tanpa dasar yang sah oleh karena laporan terhadap PEMOHON baru dilaporkan pada tanggal 19 Juni 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/199/VI2020/SPKT Polda NTB tanggal 19 Juni 2020. **Bagaimana mungkin PEMOHON dilaporkan pada tanggal 19 Juni 2020 namun surat penangkapan telah dibuat pada tanggal 18 Juni 2020?**

Bahwa oleh karena terbitnya Surat Perintah Penangkapan Nomor :

Halaman 4 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sarkamahag.go.id
putusan SP.Kap/111/VI/2020/Ditnarkoba tanggal 18 Juni 2020 sebelum adanya laporan Polisi adalah suatu kemustahilan karena laporan polisi pada tanggal 19 Juni 2020, maka Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/111/VI/2020/Ditnarkoba tanggal 18 Juni 2020 adalah tidak sah.

Bahwa oleh karena Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/111/VI/2020/Ditnarkoba tanggal 18 Juni 2020 yang dijadikan dasar Surat Perpanjangan Penangkapan TIDAK SAH dan *malladministrasi*, maka Surat Perpanjangan Penangkapan yang sejatinya berlaku dalam perkara Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme menjadi batal demi hukum karena CACAT YURIDIS.

9. Bahwa, selain Surat Perpanjangan Penangkapan tidak sah, tindakan TERMOHON yang telah melakukan penggeledahan pada tanggal 19 Juni 2020 dini hari dike kediaman PEMOHON dengan membawa anjing pelacak tidak didampingi atau tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada aparat setempat, baik Ketua RT maupun Kepala Dusun. Dan saat dilakukan penggeledahan TERMOHON TIDAK MENEMUKAN ALAT BUKTI APAPUN DI KEDIAMAN PEMOHON adalah tindakan yang tidak sah.

10. Bahwa, begitu pula pada proses penyidikan, PEMOHON saat diperiksa sebagai Tersangka TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM secara patut, sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menjadi cacat yuridis yang menyebabkan tidak sah secara hukum.

Pasal 54 KUHAP

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55 KUHAP

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 57 ayat (1) KUHAP :

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

11. Bahwa Penangkapan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON ternyata telah disertai dengan tindakan penyiksaan dengan cara

Halaman 5 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id intimidasi agar PEMOHON mengaku apa yang dituduhkan, oleh karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan jiwa dan semangat KUHAP yang melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sebagaimana terlihat jelas dalam Konsiderans KUHAP huruf a dan huruf c, melanggar UUD 1945, Undang-Undang HAM dan Perkap No. 12 tahun 2009 sebagai berikut:

Konsiderans KUHAP huruf a:

a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya..."

Konsiderans KUHAP huruf c:

b. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945..."

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

"...Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum..."

Pasal 28G UUD 1945:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain..."

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945:

"...Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,

Halaman 6 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun...”

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“...Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum...”

Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“...hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun...”

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“...setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum...”

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“...setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...”

Pasal 75 huruf d Perkap No. 12 Tahun 2009:

“...dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara-cara penangkapan terkait dengan kategori-kategori yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan...”

Pasal 76 ayat (1) huruf b Perkap No. 12 Tahun 2009:

“...dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib

Halaman 7 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hal-hal sebagai berikut: b. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap...”

Pasal 76 ayat (1) huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009:

“...dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: c. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka...”

Pasal 76 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009:

“...tersangka yang telah tertangkap, tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan...”

12. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap PEMOHON tidak menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dengan tidak melakukan pemanggilan terhadap PEMOHON untuk diminta keterangan, padahal ketentuan Pasal 112 KUHAP mengatur sebagai berikut:

Pasal 112 KUHAP:

“...(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;

(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya...”

Pasal 113 KUHAP mengatur sebagai berikut:

“...j...ika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya...”;

Bahwa ternyata TERMOHON tidak melakukan pemanggilan melalui pemberitahuan secara sah dan resmi kepada PEMOHON, demikian pula penangkapan yang dilakukan terhadap PEMOHON tanpa adanya suatu surat resmi;

Bahwa karena TERMOHON tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan KUHAP, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* dalam kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contoh kepada warga

Halaman 8 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PEMOHON dalam hal pelaksanaan hukum.

Hal ini sesuai dengan, antara lain, perintah Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut:

"...dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku..."

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:

"...dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia...";

Bahwa, berdasarkan uraian di atas dapat diketahui tindakan yang sudah dilakukan oleh TERMOHON adalah sewenang-wenang, melanggar hukum, memperkosa hak asasi manusia serta melanggar Perkap No. 12 tahun 2009.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

- a. Memerintahkan agar TERMOHON dihadirkan sebagai pesakitan dalam persidangan *a-quo* untuk didengar keterangannya sehubungan dengan PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM;
- b. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan PEMOHON Prinsipal atas nama **BOHARI IRFAN bin RIFAI alias BOH** dalam persidangan *a-quo* untuk didengar keterangannya sehubungan dengan PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM;

Selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penangkapan atas diri PEMOHON Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan KUHAP;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera

Halaman 9 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PEMOHON atas nama **BOHARI**

IRFAN bin RIFAI alias BOH dari Rumah Tahanan Negara
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;

4. Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan,
kemampuan harkat serta martabatnya.

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang
telah ditetapkan, untuk Pemohon telah hadir Kuasanya di persidangan
yang telah ditentukan oleh Hakim dengan diwakili oleh I Made Suartha,
S.H. adalah Advokat pada Kantor Hukum I Made Suartha, S.H. & Rekan
yang beralamat di Jalan Anggrek V Nomor 489, Kelurahan Turida,
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 09/IMS-AD/SK.Pid/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram
dengan Nomor: 201/SK.PID/20/PN.MTR tanggal 3 Agustus 2020 dan
Termohon juga telah hadir Kuasanya di persidangan dengan diwakili
oleh **Sumaedi, S.H., M.H. (KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA
NTB), A.A. Agung Gede Agung, S.H. (PENYIDIK KASUBBID III
DITRESNARKOBA POLDA NTB), A.A. Gede Raka (KAUR RAPKUM
BIDKUM POLDA NTB), Purbo Wahono (PS. KAUR KERMALM
BIDKUM POLDA NTB), Syamsuddin (PENYIDIK PEMBANTU
DITRESNARKOBA POLDA NTB), I Wayan Gatot Madiyasa, S.H. (PS.
PAUR I SUBBID BANKUM BIDKUM POLDA NTB), Marga Raharja,
S.H. (BANUM KERMALEM BIDKUM POLDA NTB), dan Rinno
Prabowo, S.H. (PAMIN 5 SUBBAG RENMIN BIDKUM POLDA NTB)**
yang mana kesemuanya dari Kantor Kepolisian Daerah Nusa Tenggara
Barat (POLDA NTB) yang beralamat di Jalan Langko Nomor 77 Kota
Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020
yang telah pula didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mataram dengan Nomor Register: 210/SK.PID/2020/PN.MTR tertanggal
18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat
permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang
diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban
sebagai berikut:

Halaman 10 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah **Error In Persona dan Kurang Pihak**;

Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat", sehingga Negara tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab terhadap tindakan Kepolisian berdasarkan atas penganggapan Polri sebagai alat Negara, hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 6 Reglement op de Rechtvordering yang menyatakan jika gugatan terhadap organ Negara haruslah ditujukan kepada Negara Republik Indonesia cq Pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri menyatakan Pelaksanaan tugas dan wewenang Polri dilaksanakan secara hierarki, atas dasar pasal tersebut dibentuk Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri", pada ayat (2) berbunyi "Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Presiden", Pasal 3 mengatur mengenai jenjang Susunan Organisasi Polri mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek, dalam pelaksanaan tugas fungsi Kepolisian di tingkat Provinsi, Kapolda dibantu oleh berbagai fungsi, salah satunya adalah Direktorat Reserse Narkoba selaku unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Narkoba yang dipimpin oleh Direktur Resnarkoba sebagaimana ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, dimana perkara BOHARI IRFAN BIN RIFAI alias BOH saat ini ditangani oleh Direktorat Resnarkoba Polda NTB.

Halaman 11 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sejalan dengan peran dan tugas Kepolisian dalam penegakan hukum mewakili Negara/pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai suatu Recht Person, mengingat Penyidik tidak mempertanggungjawabkan sendiri tanpa melibatkan Negara/Pemerintah atas tindakan yang dilakukan, karena pengawasan horizontal menurut KUHAP dimaksudkan sebagai pengawasan instasional, maka gugatan oleh Pemohon ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah NTB, Cq. Direktur Reserse Narkoba Polda NTB.

Berdasarkan uraian tentang eksepsi sebagaimana tersebut di atas, telah cukup memberikan dasar hukum dan alasan bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak Permohonan Praperadilan atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan tersebut tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan II. mahkamah Agung Republik Indonesia DALAM POKOK PERKARA

Tanggapan dan bantahan DALAM POKOK PERKARA sebagaimana terurai berikut:

1. bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan apa yang di dalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan Press Rilis Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional pada tanggal 20 Desember 2019 menyebutkan jika Permasalahan narkoba telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan resah. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkoba mencatat setidaknya ada 271.000.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta) jiwa di seluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkoba di tahun 2017 (sumber: UNODC, World Drugs Report 2019), Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa persoalan narkoba di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia sehingga Indonesia menetapkan **Darurat Narkoba**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka menekan supply reduction, BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi di tahun 2019 telah berhasil mengungkap sebanyak 33.371 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu) kasus narkoba dengan sejumlah barang bukti yaitu narkoba jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, Sabu seberat 5,01 ton, Ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia, adapun tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 (empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh sembilan) orang pelaku, di samping itu, tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkoba, sebanyak 84 jaringan sindikat narkoba telah berhasil diungkap BNN. Sebanyak 84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam negeri/jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan/napi yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lembaga Pemasyarakatan, dengan keadaan demikian maka perlu penanganan serius dari penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mengungkap peredaran gelap narkoba baik tingkat Nasional maupun wilayah, guna menyelamatkan generasi muda penerus bangsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon a.n. BOHARI IRFAN BIN RIFAI alias BOH berawal saat adanya informasi masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba melakukan pengeledan dan penangkapan terhadap Sdr. I KETUT SUDARSANA, dan Sdr. I GEDE ARI ANGGARA pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 16.00 Wita ditemukan 19 (sembilan belas) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabhu, masing-masing paket berisi 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas), gram 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dengan total berat netto 2,87 gram dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berat total netto 2,87 gram dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berdasarkan keterangan Sdr. I KETUT SUDARSANA, dan Sdr. I GEDE ARI ANGGARA, narkotika tersebut didapat dari MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS, selanjutnya petugas melakukan penangkapan di rumah MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN bertempat di gang Semangka III, Ling Karang Bagu Rt 003 Rw 170 Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara Kota Mataram dan ditemukan Sdr. MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN, Sdri. NI WAYAN KUSMIATI Alias MIA dan MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS sedang berada di dalam rumah tersebut, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki 3 pada tutupnya terdapat lubang, 1 (satu) buah siller/alat press, 1 (satu) unit mobil TOYOTA YARIS warna kuning dan senjata angin laras panjang beserta barang bukti lainnya, kemudian petugas melakukan pengembangan di rumah MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS tidak jauh dari rumah Sdr. MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabhu dengan berat netto 0,30 (nol koma

Halaman 15 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah baju lengan panjang warna biru, 1

(satu) unit kendaraan Merk Honda Jazz berikut kuncinya, 1 (satu) unit senjata senapan angin laras panjang warna silver berserta barang bukti lainnya, selanjutnya para terduga pelaku dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan interogasi Sdr. MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS dan SRI FATMAWATI Alias FAT dan bukti eletronik berupa data rekaman/informasi yang berasal dari Pesan Singkat pada Handphone Sdr. MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS diperoleh informasi jika Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabhu yang telah diamankan berasal dari Pemohon a.n. BOHARI IRFAN BIN RIFAI alias BOH, atas dasar hal tersebut pada Kamis tanggal 18 Juni 2020 pukul 20.30 Wita Pemohon a.n. BOHARI IRFAN BIN RIFAI alias BOH dilakukan penangkapan bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya Kota Mataram.

3. bahwa dalam penangkapan terhadap pemohon didasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/220/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang berlaku mulai tanggal 8 s.d. 30 Juni 2020 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika.

Selanjutnya berdasarkan Interogasi Sdr. MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS pada tanggal 17 Juni 2020, membenarkan Kristal putih sebanyak 19 (sembilan belas) poket yang diamankan oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda NTB dari Sdr. I KETUT SUDARSANA, dan Sdr. I GEDE ARI ANGGARA adalah miliknya, pembelian keempat sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Pemohon a.n. BOHARI IRFAN BIN RIFAI alias BOH dengan cara menghubungi melalui Handphone milik Pemohon Nomor HP: 087758840639, kemudian Pemohon datang langsung ke rumah Sdr. MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS untuk mengantar narkotika jenis Sabhu, Sdr. MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS pernah memesan Narkotika jenis Sabhu dari Pemohon sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian:

- a) Pertama sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b) Kedua sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- c) Tiga puluh 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d) Keempat sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan Interogasi dari Sdri. SRI FATMAWATI Alias FAT yang merupakan istri dari Sdr. MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS pada tanggal 18 Juni 2020 membenarkan jika MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS memesan narkoba jenis sabhu kepada Pemohon a.n. BOHARI IRFAN BIN RIFAI alias BOH, setelah ada kesepakatan harga, Pemohon menyerahkan narkoba jenis sabhu kepada Sdr. MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS kemudian MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS memoketkan Sabhu tersebut menjadi beberapa poket kecil, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS menyerahkan poket-poket kecil tersebut kepada Sdr. I KETUT SUDARSANA, dan Sdr. I GEDE ARI ANGGARA untuk diedarkan di wilayah Karang Bagu Kota Mataram, dari hasil transaksi narkoba jenis sabhu tersebut, Sdr. MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS menyerahkan uang kepada SRI FATMAWATI Alias FAT, selanjutnya SRI FATMAWATI Alias FAT meyerahkan kepada Pemohon, dengan cara Pemohon BOHARI IRFAN BIN RIFAI alias BOH datang kerumah SRI FATMAWATI Alias FAT dan Sdr. MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS untuk mengambil uang hasil transaksi narkoba jenis sabhu.

Bahwa selain menginterogasi SRI FATMAWATI Alias FAT dan Sdr. MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS, Termohon juga telah menginterogasi Sdr. I KETUT SUDARSANA, Sdr. I GEDE ARI ANGGARA dan Sdri. NI WAYAN KUSMIATI Alias MIA pada tanggal 17 Juni 2020, dan selanjutnya melakukan ekstrak melalui Handphone milik Sdr. MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS, pada tanggal 18 Juni 2020 sesuai dengan Berita Acara tanggal 18 Juni 2020, didapatkan komunikasi antara Sdr. MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS dengan BADRUN yang merupakan pemasok narkoba kepada Pemohon BOHARI IRFAN BIN RIFAI alias BOH berasal dari Surabaya mengenai tindak pidana narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Surat berupa Berita Acara Ekstrak, bukti elektronik berupa data rekaman/informasi dan adanya barang bukti serta keyakinan Penyidik maka pada tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita Pemohon BOHARI IRFAN BIN RIFAI alias BOH ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/111/VI/2020/Dit Resnarkoba tanggal 18 Juni 2020 dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 18 Juni 2020 serta Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/111.a/VI/2020/Dit Resnarkoba tanggal 21 Juni 2020 dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 21 Juni 2020, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Pemohon BOHARI IRFAN BIN RIFAI alias BOH telah disampaikan kepada keluarganya berdasarkan surat ekspedi pengiriman surat.

Setelah dilakukan rangkaian Penyidikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. BOHARI IRFAN BIN RIFAI alias BOH yang didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara a.n. MURDIAN, S.H., M.H., M.Kn, mengakui jika Pemohon telah menyerahkan Narkotika jenis sabhu kepada MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H. Alias RUS sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian:

- a) Pertama sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b) Kedua sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- c) Ketiga sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d) Keempat sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kemudian Termohon mengirimkan surat Pengiriman berkas perkara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku Jaksa Penuntut Umum Nomor: B/53/VII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka BOHARI IRFAN Alias BOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarikat Penangkapan terhadap seseorang bukan berdasarkan atas Laporan Polisi namun berpedoman pada Pasal 17 KUHAP berbunyi "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup" dan Ketentuan pada pasal 19 KUHAP serta Undang-Undang yang lain sebagai Lex spesialis, sehingga Penangkapan terhadap Pemohon BOHARI IRFAN BIN RIFAI alias BOH adalah sah menurut hukum.

4. Bahwa Pemohon dalam positanya menyatakan jika perpanjangan penahanan kepada Pemohon hanya berlaku pada kasus terorisme Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang Terorisme.

Bahwa perlu dipahami dan dibaca ulang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 76 ayat (2) Juncto Pasal 81 memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan perpanjangan penangkapan selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

5. bahwa posita Pemohon mengenai adanya penyiksaan dan intimidasi terhadap Pemohon dengan ini Termohon menyatakan menolak keras atas perbuatan tersebut, karena Pemohon bekerja dengan professional serta taat hukum, berikut dengan dasar hukum Pemohon menggunakan Perkap Nomor 12 tahun 2009 mengingat Perkap tersebut telah dicabut dengan Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Administrasi Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya penangkapan adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta tindakan Termohon **telah sah menurut hukum**;

III. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Termohon mohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara

Halaman 19 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya dan menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam penangkapan terhadap Pemohon telah sah menurut hukum;

b. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini.

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik), yang pada pokoknya Replik Pemohon adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon adalah error in persona dan kurang subyek dengan tegas Pemohon tolak, sebab Termohon yang melakukan Penangkapan dan Penahanan Pemohon dan hal ini merupakan fakta yang nyatanya Pemohon sampai permohonan Ini disidangkan Termohon masih menahan Pemohon dengan Perpanjangan Penahanan yang kedua yang secara hirarkis pada instansi Kepolisian Republik Indonesia adalah didasarkan pada Pangkat dan jabatan seorang anggota Polri yang mencerminkan kewenangan bertindak baik dalam kapasitas selaku aparat penegak hukum maupun sebagai pelaksana administrasi. Dengan demikian maka Permohonan Pemohon telah tepat dan benar sehingga Pemohon mohon kepada Hakim yang menyidangkan praperadilan ini untuk menolak eksepsi Termohon dan melanjutkan persidangan ini ke perkara pokok,

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohon dan dengan tegas menolak seluruh yang didalilkan Termohon dalam eksepsi dan jawabannya tertanggal 19 Agustus 2020, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Pemohon

Bahwa jawaban Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon hanyalah berdasarkan hasil interogasi dan data informasi dari sdr Rus dan sdr Fat selanjutnya Termohon melakukan Penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 18 Juni 2020 Pukul. 20,30 Wita di Jl Ahmad Yani, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Dimana pada saat Penangkapan tersebut **Termohon tidak memperlihatkan Surat Tugas** melainkan Termohon hanya meminta kepada Pemohon

Halaman 20 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id Termohon agar bisa memberikan Klarifikasi saja setelah itu selesai dan Pemohon pulang. Dan selanjutnya pada tanggal **19 Juni 2020 pukul 02.00 Wita Termohon dengan membawa anjing Pelacak melakukan penggeledahan Pada rumah Pemohon tanpa menunjukan surat Tugas, serta tidak meminta kepada Aparat setempat yaitu RT atau Kadus tempat tinggal Pemohon** untuk menyaksikan penggeledahan Termohon, akan tetapi dengan tegas Termohon yang melakukan penggeledahan menyatakan tidak perlu ... Apakah ini yang dikatakan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur {SOP} ?;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dengan seksama dengan menggunakan anjing pelacak, pihak Termohon sama sekali tidak menemukan Barang Bukti yang dicari Termohon yang semestinya karena tidak ada Barang Bukti konsekuensinya Pemohon harus segera di lepaskan pada saat itu dengan alasan kurang Bukti, akan tetapi Pemohon tetap di lakukan penangkapan dan **selama penangkapan Pemohon di siksa dan diintimidasi oleh Termohon (dari tanggal 18 s/d 24 Juni 2020).**;

Bahwa keluarga Pemohon (Istri Pemohon) hanya menerima Perpanjangan Penangkapan dan Penahanan dari Termohon sehingga sangatlah tidak benar apa yang dikatakan oleh Termohon dimana keluarga Pemohon sudah menerima berita acara Penangkapan sebagaimana jawaban Termohon halaman 8 Paragraf 1 Dn terhadap hal ini akan kami ajukan dalam Pembuktian;

Bahwa baru pada tanggal 24 juni 2020 , Pemohon di periksa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana isinya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pemohon, melainkan jawaban tersebut dibuatkan oleh Termohon dan Kuasa Hukum yang dilakukan oleh Penasihat Hukum/Pengacara an. MURDIAN, SH.MH.MKn merupakan Termohonlah yang menunjuk sedangkan Pemohon telah dengan tegas menolak akan tetapi Termohon mengatakan agar Proses cepat selesai, selanjutnya **Penasihat Hukum/Pengacara yang ditunjuk oleh Termohon tersebut juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang Penasihat Hukum yaitu tidak mendampingi Pemohon pada waktu/ selama dilakukan Pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, sehingga hanyalah ikut menandatangani sebagai formalitas saja**

Bahwa Pemohon dengan tegas menolak jawaban Termohon lainnya karena tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon

Halaman 21 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bp. Hakim yang menyidangkan permohonan Praperadilan ini dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penangkapan atas diri PEMOHON Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan KUHP;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan/membebasikan PEMOHON atas nama BOHARI IRFAN bin RIFAI alias BOH dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;
4. Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

ATAU,

Jika Bp Hakim yang menyidangkan Praperadilan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik), yang pada pokoknya Duplik Termohon adalah sebagai berikut:

I. DUPLIK DALAM REPLIK EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap mendasarkan pada Eksepsi Termohon yang telah disampaikan dalam persidangan Praperadilan hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Mataram.
2. Bahwa dalam Replik, Pemohon tidak membatah melalui argumentasi hukum mengenai Eksepsi Termohon *Error In Persona dan Kurang Pihak* sehingga secara tidak langsung pemohon sepakat dengan isi dari Eksepsi yang termohon sampaikan dalam persidangan Praperadilan hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Mataram, hal tersebut juga tegas disampaikan dalam Replik Pemohon jika “secara Hirarkis pada Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah didasarkan pangkat dan jabatan seorang anggota Polri yang mencerminkan kewenangan bertindak baik dalam kapasitas selaku apartur penegak hukum maupun pelaksana administrasi”, sedangkan aparat penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana tentang Narkotika yang diduga dilakukan oleh Pemohon a.n. BOHARI

Halaman 22 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOH adalah Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, apabila mengacu pada Pasal 6 huruf a dan Pasal 2 KUHAP, anggota Polri yang dapat diangkat sebagai penyidik memiliki kualifikasi khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka tidak diikutsertakannya Direktur Reserse Narkoba Polda NTB sebagai pihak Termohon atau setidaknya turut Termohon dan Presiden Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai pengguna alat Negara yakni Polri, merupakan kurang pihak dalam menyusun permohonan.

Berdasarkan uraian tentang Duplik mengenai **eksepsi** sebagaimana tersebut di atas, telah cukup memberikan dasar hukum dan alasan bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak Permohonan Praperadilan maupun setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan tersebut tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Duplik dalam dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Pemohon Praperadilan, karena didalam Replik Pemohon sudah terjawab oleh Jawaban Termohon pada persidangan hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Mataram.
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap mendasarkan pada jawaban Termohon sesuai dengan jawaban yang telah Termohon sampaikan dalam persidangan Praperadilan hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Mataram.
3. Bahwa dalil pemohon menyatakan jika ketika penangkapan terhadap Pemohon, Termohon tidak memperlihatkan surat tugas, dan ketika melakukan penggeledahan pada rumah Pemohon tidak menunjukan surat tugas, serta tidak meminta kepada aparat setempat yaitu RT atau Kadus tempat tinggal Pemohon.

Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil yang disampaikan oleh Pemohon, ketika terjadi penangkapan terhadap Pemohon,

Halaman 23 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki minimal 3 (tiga) alat bukti,

Termohon juga menunjukkan identitas kepada Pemohon berikut dengan surat Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/220/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 dan Surat Perintah Penangkapan pemohon Nomor: Nomor: SP.Kap/111/VI/2020/Dit Resnarkoba tanggal 18 Juni 2020 ketika melakukan penangkapan, selanjutnya Pemohon dibawa ke kantor Termohon untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa benar Termohon tidak pernah mengirimkan Berita Acara Penangkapan, akan tetapi yang dikirim oleh Termohon kepada keluarga adalah Surat Perintah Penangkapan.

Bahwa mengenai penggeledahan, walaupun tidak dimohonkan dalam Petitum Permohonan Praperadilan ini, perlu Termohon meluruskan, terhadap keharusan adanya saksi dari aparat setempat baik Ketua RT, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, atau Kepala Desa ketika penghuni menolak atau tidak hadir dalam penggeledahan rumah sebagaimana Pasal 33 ayat (4) KUHAP, namun dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon di rumah Pemohon pada tanggal 18 Juni 2020 karena sangat perlu dan mendesak, Termohon menunjukkan surat perintah kepada Pemohon dan menyetujuinya sehingga dilakukan penggeledahan dalam rumah, maka berlaku ketentuan Pasal 33 ayat (3) KUHAP.

4. Bahwa dalil Pemohon yang lain menyatakan jika pemeriksaan Termohon sebagai Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pemohon dan Penasehat hukum yang ditunjuk oleh Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang Penasehat Hukum yakni tidak mendampingi Pemohon pada waktu/selama dilakukan pemeriksaan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 KUHAP, seseorang yang disangka dengan tindak pidana yang ancamannya pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, maka wajib menunjuk penasehat hukum.

Bahwa ketika akan dilakukan Pemeriksaan Terhadap Pemohon sebagai tersangka, Pemohon menyatakan tidak memiliki penasehat hukum sendiri, sehingga Termohon menunjuk Penasehat hukum a.n. MURDIAN, S.H., M.H., M.Kn, dan disetujui

Halaman 24 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama pemeriksaan terhadap Pemohon,
Penasehat hukum a.n. MURDIAN, S.H., M.H., M.Kn selalu
mendampingi ketika pemeriksaan berlangsung.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan
demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya
penangkapan adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta
tindakan Termohon **telah sah menurut hukum**;

III. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon
mohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang
memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan
memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya
tidaknya tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk
seluruhnya dan menyatakan tindakan yang dilakukan oleh
Termohon dalam penangkapan terhadap Pemohon telah sah
menurut hukum;
 - b. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya
perkara yang timbul dalam Praperadilan ini.

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa
fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya
sebagai berikut:

1. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor :
SP.Kap/111.a/VI/2020/Ditresnarkoba tertanggal 21 Juni 2020 (**diberi
Tanda P-1**);
2. Surat Perintah Penahanan tanggal 24 Juni 2020 (**diberi Tanda
P-2**);
3. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan nomor : SP.Han/80
b/VII/2020/Dit Resnarkoba tanggal 13 Juli 2020 (**diberi Tanda P-3**);
4. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan nomor SP.Han/80
d/VIII/2020/Dit Resnarkoba (**diberi Tanda P-4**);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut,

Halaman 25 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ida Puspitawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pada saat penangkapan tanggal 18 Juni 2020 saksi tidak tahu, kemudian saksi ditelpon dari Kepolisian kalau pemohon dibawa untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan pada jam 2 malam ada anggota Polisi bersama 2 (dua) anjing pelacak datang kerumah saksi tanpa adanya Ketua RT atau Kepala Lingkungan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon ditahan, tapi pada saat malam tersebut sudah masuk ke tanggal 19 juni 2020;
- Bahwa Tidak ada petugas yang memberitahukan mengenai surat tugas ;
- Bahwa Saksi diam saja saat mau memanggil Ketua RT dan saksi juga sarankan untuk memanggil Ketua RT atau Kepala Lingkungan tapi kata Petugas Kepolisian mengatakan tidak usah;
- Bahwa Saksi bersama anak-anak saja ketika Anggota Kepolisian datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Ada penggeledahan dilakukan di rumah Saksi, ada anjing pelacak, ada anggota Kepolisian 6 (enam) orang dan ada juga diluar rumah dan penggeledahan selama kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa Tidak ada ditemukan barang bukti saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Malam itu juga Pemohon dibawa oleh petugas untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- Bahwa Tidak ada Surat Penangkapan;
- Bahwa Bukti P-1 dan P-2 saksi tahu dan terima di Polda serta saksi terima dari suami;
- Bahwa selama proses penyidikan, Saksi Tidak pernah didatangi oleh siapapun, hanya Pak Agung bilang ke paman saksi untuk mencabut Praperadilannya;
- Bahwa Paman Saksi yang datang ke Polda bernama Nurdin;
- Bahwa Ada 6 (enam) surat yang Saksi terima, tapi ada yang kembar;
- Bahwa Pada tanggal 24 Juni 2020 surat penahanan dan penangkapan diberikan kepada Saksi tepatnya pada saat paman saksi ke kantor polda ;
- Bahwa Jam 2 malam Petugas Kepolisian datang ke rumah Saksi

Halaman 26 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada mereka ngomong kalau dari petugas Kepolisian, akan tetapi saksi tidak tahu kalau dengan Pemohon pada saat itu ;
- Bahwa Tanggal 24 Juni 2020 Saksi diberikan surat oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Ada 6 (enam) surat saksi terima dari Polda;
- Bahwa pada Tanggal 24 Juni 2020 dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa Saksi terima sudah ada 6 (enam) surat ;
- Bahwa Surat penangkapan dan surat perpanjangan penangkapan Sudah diberikan kepada Saksi;
- Bahwa rumah yang Saksi tempati adalah Milik suami yakni Pemohon;
- Bahwa rumah Saksi tersebut Ada pintu gerbangnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Saksi Dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Baru bulan Juli ini sudah menjenguk Pemohon dan suami saksi (Pemohon) bercerita kalau ia distrust;
- Bahwa Saksi tahu saat malam penggeledahan itu adalah anggota Kepolisian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Pemohon, Pemohon Tidak ada keberatan;
- Bahwa Diawal awal penangkapan tidak dikasih untuk menjenguk Pemohon baru bulan Juli ini diberi kesempatan untuk menjenguk;
- Bahwa Saksi pergi ke Kantor Polda bersama dengan paman saksi;

2. Saksi Anhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa di Desa Pernah ada penggeledahan dari Kepolisian, ada surat tugas penggeledahan disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni saat dilakukan Penggeledahan Saksi tidak ada dan tidak dihubungi;
- Bahwa Ada yang menjabat selain Kepala Dusun yakni Kepala Desanya;
- Bahwa Ada Ketua RT yang menjabat selain Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar hukum untuk ijin dari Kepala

Halaman 27 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dusun, kapungsa menurut adat setiap desa kalau ada tamu datang harus lapor;

- Bahwa Pemohon berasal dari Karang Bagu;
- Bahwa Saksi Tidak tahu sejak kapan Pemohon masuk ke desa tempat Saksi sebagai Kepala Dusunnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas nomor : SP Gas/220/VI/2020 (**Diberi Tanda T-1**);
2. Berita Acara a.n I Ketut Sudarsana Alias Kesut (**Diberi Tanda T-2**);
3. Berita Acara Introgasi a.n. I Gede Ari Anggara Alias Ari (**Diberi Tanda T-3**);
4. Berita Acara Introgasi a.n. Muhammad Rusriadi, SH Bin Abdul Hamid Alias Rus (**Diberi Tanda T-4**);
5. Berita Acara Interogasi a.n. Ni Wayan Kusmiati alias Mia (**Diberi Tanda T-5**);
6. Berita Acara Interogasi a.n. Sri Fatmawati alias Fat (**Diberi Tanda T-6**);
7. Surat Perintah Penyitaan nomor: Sprint – TA/57/VI/2020/Dit Resnarkoba tanggal 17 Juni 2020 (**Diberi Tanda T-7**);
8. Surat Perintah Penyitaan nomor : Sprin-TA/59/VI/2020/Dit Resnarkoba tanggal 17 Juuni 2020 (**Diberi Tanda T-8**);
9. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor : 11/VI/2020/Cyber (**Diberi Tanda T-9**);
10. Printout hasil Pemeriksaan Barang bukti Digital (**Diberi Tanda T-10**);
11. Nota Dinas nomor : B/ND-68/VI/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 18 Juni 2020 (**Diberi Tanda T-11**);
12. Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/111/VI/2020/Dit Resnarkoba tanggal 18 Juni 2020 (**Diberi Tanda T-12**);
13. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapa nomor : SP.Kap/111.a/VI/2020/Ditresnarkoba tanggal 21 Juni 2020 (**Diberi Tanda T-13**);
14. Eksepidisi (**Diberi Tanda T-14**);
15. Surat Perintah Pengeledahan nomor :

Halaman 28 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Resnarkoba (Diberi Tanda T-15);

16. Laporan Polisi nomor : LP/199/VI/2020/NTB/SPKT tanggal 19 juni 2020 (Diberi Tanda T-16);
17. Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/257/VI/2020/Dit Resnarkoba(Diberi Tanda T-17);
18. Penunjukan Penasihat hukum tanggal 24 Juni 2020 (Diberi Tanda T-18);
19. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Bohari Irfan Bin Rifai alias Boh) (Diberi Tanda T-19);
20. Pengiriman berkas perkara atas nama tersangka Bohari Irfan Alias Boh tanggal 30 Juli 202 (Diberi Tanda T-20);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Murdian, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal ditunjuknya Saksi untuk mendampingi Pemohon, tapi bulan Juni 2020, kemudian diperlihatkan surat penunjukan tertanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa Saksi mendampingi Pemohon sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai diperiksa pemohon oleh Penyidik dan belum ada pencabutan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Pemohon pada saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sempat ditanya asli dari Karang Bagu karena hasil pengembangan;
- Bahwa Saksi Ada duduk bersama dengan Pemohon saat dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon;
- Bahwa Tidak ada penolakan isi Berita Acara Pemeriksaan dari Pemohon ;
- Bahwa Tidak ada penyiksaan saat pemeriksaan terhadap Pemohon dan saksi sempat menanyakan ke Pemohon;
- Bahwa Tidak ada penambahan dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi Ditunjuk oleh Kasubdit III Polda untuk mendampingi Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perpanjangan penahanan;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita acara Pemeriksaan pada lembar terkahir;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 29 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hakim Praperadilan Anguidin, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Wewenang Praperadilan tertuang pada pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP yakni mengenai sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan Rehabilitasi serta ganti rugi, selanjutnya terjadi perluasan wewenang Praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 berupa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, selain itu pada praktek Praperadilan terdapat wewenang Praperadilan lainnya berupa kewenangan melakukan penyidikan seperti pada putusan BUDI GUNAWAN yang menyatakan KPK tidak berwenang melakukan penyidikan karena BUDI GUNAWAN bukan seorang penegak hukum, selanjutnya pada putusan HADI POERNOMO dimana dalam putusan menyatakan KPK tidak berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan;
- Bahwa Pengujian permohonan Praperadilan didasarkan pada Undang-Undang yang mengatur Hukum Acara Pidana bukan atas Peraturan Kepolisian, mengenai objek Praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon terdapat pada petitum/permohonan untuk nantinya diperiksa dan diputus oleh hakim;
- Bahwa Terhadap penangkapan oleh Polri terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika didasarkan Pasal 81 *Jucto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana Penangkapan dapat dilakukan selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan diperpanjang selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam, Undang-undang tersebut merupakan *Lex Specialis dirograt lex generalis* dari KUHAP yang hanya menentukan penangkapan selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa Penangkapan merupakan kewenangan dari Penyidik, namun dapat dilimpahkan kepada penyelidik sebagaimana Pasal 5 KUHAP, dalam hal penyelidik melakukan penangkapan harus ada surat Perintah tugas dan Surat Perintah Penangkapan namun apabila penyidik sendiri yang melakukan penangkapan, cukup menggunakan Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa Dalam melakukan penangkapan harus adanya bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, bukti permulaan yang cukup adalah adanya minimal 2 (dua) alat bukti, hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim menjatuhkan hukuman didasari sekurang-kurangnya dua alat bukti

Halaman 30 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan diakui oleh hakim, jenis alat bukti tercantum dalam Pasal 184 KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa/tersangka, namun dalam hal tindak pidana Narkotika terdapat alat bukti lain yakni alat bukti digital sebagaimana pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Keterangan saksi dalam Pasal 184 KUHAP sudah jelas, menurut Ahli, untuk keterangan saksi seorang penyidik pasti terpenuhi, selanjutnya Surat sebagaimana 187 KUHAP termasuk didalamnya adanya Berita Acara yang dibuat oleh pejabat umum atau yang dibuat dihadapanya serta surat dalam bentuk lainnya;
- Bahwa Ketika penyidik telah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP dan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan adanya keyakinan dari Penyidik maka sudah memenuhi syarat untuk dapat dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa tindakan Penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi, yang mana nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesudah tidak ada hal lain yang akan

Halaman 31 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, maka baik Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan Kesimpulan di persidangan pada tanggal 27 Agustus 2020;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan didalamnya terkandung keberatan/eksepsi yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Negara tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab terhadap tindakan Kepolisian berdasarkan atas penganggapan Polri sebagai alat Negara, hal tersebut sejalan dengan gugatan terhadap organ Negara haruslah ditujukan kepada Negara Republik Indonesia cq Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan peran dan tugas Kepolisian dalam penegakan hukum mewakili Negara/pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai suatu *Recht Person*, mengingat Penyidik tidak mempertanggungjawabkan sendiri tanpa melibatkan Negara/Pemerintah atas tindakan yang dilakukan, karena pengawasan horizontal menurut KUHAP dimaksudkan sebagai pengawasan instasional, maka gugatan oleh Pemohon ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah NTB, Cq. Direktur Reserse Narkoba Polda NTB, oleh karenanya menurut Termohon, permohonan Praperadilan Pemohon tersebut *error in persona* dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menanggapi Eksepsi Termohon tersebut di atas mengatakan bahwa Termohon yang melakukan Penangkapan dan Penahanan Pemohon dan hal ini merupakan fakta yang nyatanya Pemohon sampai permohonan Inl disidangkan Termohon masih menahan Pemohon dengan Perpanjangan Penahanan yang kedua yang secara hirarkis pada instansi Kepolisian Republik Indonesia adalah didasarkan pada Pangkat dan jabatan seorang anggota Polri yang mencerminkan kewenangan bertindak baik dalam kapasitas selaku aparaturnya penegak hukum maupun sebagai pelaksana administrasi. Dengan demikian maka Permohonan Pemohon telah tepat dan benar sehingga Pemohon mohon kepada Hakim yang menyidangkan praperadilan ini untuk menolak eksepsi Termohon dan melanjutkan persidangan ini ke perkara

Halaman 32 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan pendapat Pemohon tersebut maka Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dicermati dalil Eksepsi pihak Termohon tersebut di atas terkait dengan adanya eksepsi mengenai adanya *error in persona* dan kurang pihak. Bahwa Eksepsi semacam ini lazim dikemukakan dalam perkara perdata, tidak ada salahnya hal ini digunakan sebagai dalil Pihak Termohon untuk menangkis alasan keberatan Termohon secara formil. Bahwa undang –undang tidak memberi batasan siapa yang harus dimohonkan dalam hal pengajuan pra peradilan kewenangan menentukan siapa yang akan dimohon diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang merasa keberatan atas adanya tindakan aparat penegak hukum terkait dengan alasan diajukan pra peradilan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Bahwa walaupun demikian terkait dengan penentuan siapa yang dimohon dalam suatu perkara pra peradilan tentunya yang dilakukan secara proporsional agar tidak terjadi kesalahan pihak yang dibawa ke depan persidangan perkara pra peradilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya keberatan pihak Termohon terkait dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah NTB sebagai pihak Termohon dengan alasan peran dan tugas Kepolisian dalam penegakan hukum mewakili Negara/pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai suatu *Recht Person*, mengingat Penyidik tidak mempertanggungjawabkan sendiri tanpa melibatkan Negara/Pemerintah atas tindakan yang dilakukan, karena pengawasan horizontal menurut KUHAP dimaksudkan sebagai pengawasan instansional, maka gugatan oleh Pemohon ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah NTB, Cq. Direktur Reserse Narkoba Polda NTB, maka menurut pendapat Hakim dalam perkara praperadilan ini tidak ada kekeliruan dari pihak Pemohon dalam menentukan pihak termohon dalam Perkara pra peradilan ini. Hal ini didasari suatu pemikiran bahwa sistem kelembagaan negara indonesia yang telah membagi kekuasaan dengan kewenangannya masing masing, dimana Kepolisian RI sebagai lembaga negara yang diberi wewenang dalam menegakan hukum di samping lembaga lainnya. Bahwa tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan tidak dapat dilepaskan dari kerangka sistem kelembagaan dalam institusi kepolisian RI, penyidik Polri tentunya bertanggung jawab

Halaman 33 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan namun pertanggungjawaban secara kelembagaan tetap ada pada institusi masing masing dalam hal ini apa yang dilakukan oleh penyidik Polri tidak berdiri sendiri akan tetapi di dalamnya terkait langsung dengan tugas fungsi lembaga kepolisian yang memegang salah satu kewenangan sebagaimana dikemukakan di atas dalam sistem kenegaraan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dengan kurang pihak dikatakan sebagai Termohon dalam suatu perkara praperadilan yang didalilkan oleh Termohon dalam eksepsi dan jawabannya tersebut menurut Hakim tidak dapat dinyatakan menjadi kurang pihak, hal ini dikarenakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian di dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia yakni Kepolisian Daerah di masing-masing wilayah Provinsi melaksanakan fungsi institusi Polri di wilayah Provinsi tersebut, oleh karenanya Kepolisian Daerah NTB melalui Penyidik yang ditunjuk secara jabatan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kelembagaan dalam hal ini adalah Penyidik pada Kepolisian Daerah NTB untuk melaksanakan peran dan fungsi sebagai Penyidik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim eksepsi Termohon tidak beralasan hukum maka haruslah dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa sepanjang materi pra peradilan, Undang-undang dalam hal ini Undang-Undang No. 8 Tahun 1981/KUHAP telah mengaturnya pada Bab X bagian ke satu pra peradilan yakni sebagaimana yang tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 10 KUHAP telah ditentukan sebagai berikut : "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan";

Halaman 34 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut terkait erat dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP yang mengatur sebagai berikut : “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, ruang lingkup Praperadilan diperluas dengan menambahkan penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;

Kemudian diatur lebih lanjut sebagaimana tertulis dalam Pasal 79 KUHAP yakni tentang “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga, atau Kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d, sebagai berikut : “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2016 yang menyebutkan : “Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur”;

Menimbang, bahwa Pemohon mempersoalkan tindakan Termohon yang telah melakukan Penangkapan terhadap diri Pemohon karena menurut Pemohon penangkapan tersebut tidak sah karena dalam prosesnya penangkapan yang dilakukan Termohon tidak melampirkan Surat Perintah Penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Penangkapan yang dilakukan oleh pihak Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak sah sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi, yang mana nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Halaman 35 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon dalam dalil-dalil jawaban serta dupliknya telah menolak secara tegas apa yang didalilkan oleh Pemohon dan untuk membuktikan jawaban serta dupliknya Termohon telah mengajukan alat bukti surat, 1 (satu) orang saksi, dan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang disampaikan oleh masing-masing pihak baik melalui Alat bukti Surat, Keterangan Saksi, dan Ahli maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Penangkapan terhadap diri Pemohon atas nama Bohari Irfan Bin Ripai alias Boh yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik Kepolisian Daerah NTB;
- Bahwa telah diterbitkan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan terhadap diri Pemohon atas nama Bohari Irfan Bin Ripai alias Boh dengan Nomor: SP.Kap/111/VI/2020/DitResnarkoba tanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa telah diterbitkan pula Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan terhadap diri Pemohon atas nama Bohari Irfan Bin Ripai alias Boh dengan Nomor: SP.Kap/111.a/VI/2020/DitResnarkoba tanggal 21 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini akan dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Apakah benar Pemohon telah dilakukan Penangkapan secara tidak sah karena Termohon tidak melampirkan Surat Perintah Penangkapan dan memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga Pemohon?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan hukum diatas yang menjadi alasan Pemohon melakukan Permohonan Pra Peradilan ini maka Hakim akan mempertimbangkan secara lebih komprehensif yang didasarkan pada pembuktian yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak;

1. Tentang alasan Pemohon yang mendalilkan Penangkapan terhadap Pemohon adalah tidak sah

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan, Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti

Halaman 36 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan, maka menghimpun. Pendidikan atau Penuntutan dan atau Peradilan

Menimbang, bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ayat 1 menyebutkan “Untuk kepentingan Penyelidikan, Penyelidik atas perintah penyidik, berwenang melakukan Penangkapan, ayat (1) Untuk kepentingan Penyelidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan penangkapan”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (2), “Dalam hal tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik atau Penyidik pembantu yang terdekat”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan pasal yang di atur dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya tentang Penangkapan maka dapat ditemukan syarat suatu penangkapan untuk dinilai apakah penangkapan tersebut sah atau tidak yaitu;

- Halaman 37 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penangkapan hanya dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

3. Dilakukan oleh petugas yang berwenang termasuk Polisi RI dengan memperlihatkan surat tugas;

4. Disertai dengan surat perintah Penangkapan (dikecualikan terhadap tersangka yang tertangkap tangan);

5. Waktu penangkapan yang telah ditentukan atau dibatasi;

Menimbang, bahwa terhadap 5 syarat penangkapan supaya dinyatakan sah tersebut maka hakim akan menghubungkan dengan alasan Pemohon yang mengatakan jika Penangkapan terhadap diri Pemohon tidak sah, maka dibawah ini akan dipertimbangkan masing-masing syarat penangkapan sebagaimana tersebut di atas;

Ad.1. Tentang pihak yang berwenang melakukan Penangkapan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada intinya menjelaskan jika Pemohon telah ditangkap oleh Termohon secara tidak sah, untuk membuktikan fakta hukum tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Termohon berwenang atau tidak dalam melakukan Penangkapan terhadap Pemohon yang merupakan bagian penting untuk mendapatkan penilaian sah atau tidaknya suatu Penangkapan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menilai tentang wewenang Termohon ketika melakukan penangkapan berdasarkan bukti Surat Termohon bertanda Bukti T-12 (Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Juni 2020) dan Bukti T-13 (Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan) tanggal 21 Juni 2020, yang mana dalam bukti surat tersebut diperintahkan kepada Nama: 1. Anak Agung Gede Agung, S.H.; 2. I Made Yogi Purusa U.S.E., S.I.K. dengan jabatan Penyidik, kemudian 3. Muhamad Faesal, S.H.; 4. L. Noer Mashalihul. M. Rak.; 5. Tri Dili Margiyanto; 6. M. Azis Saputra, S.H.; 7. Lalu Alvian Ismanul Y.; dan Yoga Ramdyanto yang masing-masing dengan jabatan Penyidik Pembantu telah melakukan Penangkapan terhadap Pemohon, dengan demikian menurut Hakim maka salah satu unsur penting yang terkandung dalam syarat Penangkapan yang sah yaitu dilakukan oleh petugas yang berwenang telah terpenuhi karena Anak Agung Gede Agung, S.H., dan I Made Yogi Purusa U.S.E., S.I.K. adalah sebagai Penyidik, maka



putusan. dalam rangka melakukan Penyidikan Penyidik Polri tersebut

Ad.2. Tentang syarat penangkapan yang hanya dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup

Menimbang, bahwa terhadap frase “bukti permulaan yang cukup” pada Pasal 17 KUHP, Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada amarnya:

“Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “, bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor :8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “ bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang nomor :8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

“Frase “bukti permulaan,” bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 (1) Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “ bukti permulaan ”, “ bukti permulaan yang cukup” dan “ bukti yang cukup ”, adalah minimal dua

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pasal 184 undang-undang nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;

Menimbang, bahwa apakah alat bukti yang diatur pada Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa;
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas apakah tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Perintah Penangkapan dan kemudian melakukan Penangkapan terhadap Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak sesuai dengan ketentuan?

Menimbang, bahwa jika berkaca pada ketentuan Pasal 106 UU NO. 1 Tahun 1981 Tentang KUHAP sebagaimana dijelaskan, Penyidik yang mengetahui, tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyidikan yang diperlukan, maka dalam perkara ini menjadi penting untuk dikaji alasan-alasan apa yang dijadikan dasar oleh Termohon/Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam melakukan Penangkapan terhadap Pemohon yang terlebih dahulu menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dalil Pemohon Praperadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tersangka dan Pasal 106 KUHAP maka syarat ditetapkan seorang sebagai tersangka adalah adanya suatu Laporan atau diketahui sendiri oleh Penyidik, atau Pengaduan atas suatu Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berdasarkan bukti permulaan perbuatan tersebut patut diduga sebagai perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa syarat di atas bersifat alternatif karena dalam prakteknya bisa saja penyidik/aparat kepolisian mengetahui sendiri suatu dugaan perbuatan pidana, atau dapat juga karena adanya informasi dan juga dapat terjadi adanya laporan;

Halaman 40 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan

Termohon berupa Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/220/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 (Bukti T-1) kepada nama-nama yang terlampir dalam bukti surat tersebut, yang mana bukti surat tersebut berlaku dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan (Penangkapan, Penggeledahan, penyitaan, pemanggilan) di wilayah hukum Polda NTB terhadap orang dan benda (di tempat hiburan, Hotel, Bar, Café, Restaurant, Penginapan, Obyek Wisata, Toko Miras, Tempat keramaian/tempat lain) yang diduga sebagai tempat penyimpanan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tugas tersebut diatas selanjutnya ditindaklanjuti oleh nama-nama sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas dengan melakukan pemeriksaan sebagaimana alat bukti surat yang diberi tanda T-2, T-3, T-4, T-5, dan T-6. Kemudian pula dilakukan Penyitaan sebagaimana Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan (T-7 dan T-8), serta dilengkapi pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital (Bukti T-9 dan T-10);

Menimbang, bahwa atas tindak lanjut sebagaimana pertimbangan diatas selanjutnya Termohon melalui Nota Dinas dengan Nomor: B/ND-68/VI/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tertanggal 18 Juni 2020 Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara dengan adanya alat bukti keterlibatan Sdr. Boh (Pemohon) yakni dari Keterangan Muhamad Rusriadin alias Rus dan Sri Fatmawati alias Fat, bukti print out SMS terkait dengan pengambilan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu untuk diambil atau diserahkan kepada Pemohon (Bukti T-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka selanjutnya Termohon melakukan Penangkapan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dengan dilengkapi pula Berita Acaranya (Bukti T-12 dan T-13);

Menimbang, bahwa wewenang atau yuridiksi pemeriksaan Pra Peradilan adalah tidak sampai memeriksa pokok perkara sehingga dapat memeriksa apakah berdasarkan alat bukti pada tahap penyidikan suatu tindak pidana dapat dikatan terbukti, atau tidak terbukti, ataukah bukan suatu tindak pidana namun peristiwa hukum lain, karena untuk membuktikannya merupakan wewenang

Halaman 41 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemeriksa.hakim.go.id perkara pada acara pemeriksaan biasa, bukan pada pemeriksaan Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini sedapat mungkin menghindari dari pola penilaian materil perkara termasuk di dalamnya apakah keterangan saksi sebagai alat bukti, keterangan Tersangka sebagai alat bukti, serta surat sebagai alat bukti dalam proses Penyidikan yang dilakukan Termohon mempunyai nilai pembuktian ataukah tidak karena memang bukan menjadi ranah wewenang perkara Pra Peradilan ini, namun dalam kontek pemenuhan syarat minimal 2 (dua) alat bukti sebagai bukti Permulaan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam undang-undang telah dipenuhi oleh pihak Termohon yakni 1. Alat bukti Keterangan Saksi yakni Muhammad Rusriadin alias Rus dan Sri Fatmawati alias Fat; 2. Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital berikut dengan lampiran hasil transkrip percakapan, oleh karenanya syarat penangkapan yang hanya dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Termohon;

Ad.3. Tentang syarat penangkapan dilakukan oleh Aparat yang berwenang dengan membawa surat tugas

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Termohon berupa Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/220/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 (Bukti T-1) kepada nama-nama yang terlampir dalam bukti surat tersebut, yang mana bukti surat tersebut berlaku dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan (Penangkapan, Penggeledahan, penyitaan, pemanggilan) di wilayah hukum Polda NTB terhadap orang dan benda (di tempat hiburan, Hotel, Bar, Café, Restaurant, Penginapan, Obyek Wisata, Toko Miras, Tempat keramaian/tempat lain) yang diduga sebagai tempat penyimpanan Narkotika, yang mana dalam hal ini Termohon telah melakukan pengembangan kasus sehingga pada akhirnya memformulasikan bukti permulaan yang cukup sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya maka ketika Termohon melakukan Penangkapan terhadap diri Pemohon pada tanggal 18 Juni 2020 sebagaimana bukti T-12 dan T-13 telah disertai dengan Surat Tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hemat Hakim Termohon telah memenuhi salah satu syarat

Halaman 42 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, yakni harus disertai dengan surat tugas;

Ad. 4. Tentang syarat penangkapan penting lainnya yaitu Penangkapan harus disertai dengan surat perintah penangkapan dikecualikan terhadap pelaku tertangkap tangan:

Menimbang, bahwa Pemohon melalui dalil Permohonannya yakni posita nomor 5 dan 7 menyebutkan bahwa penangkapan oleh Termohon terhadap Pemohon ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut kepada Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) KUHAP menentukan : Pelaksanaan penangkapan oleh petugas kepolisian RI dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Bahwa jika dilihat syarat penangkapan penting yakni memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tak terbantahkan mengungkapkan jika benar Pemohon ditangkap pada tanggal 18 Juni 2020 dengan disertai surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan, hal ini berdasarkan bukti formil yang diajukan pihak Termohon berupa Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Juni 2020 (Bukti T-12) serta Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 21 Juni 2020 (Bukti T-13);

Menimbang, bahwa terkait dengan memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut kepada Keluarga Tersangka telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP yakni Tembusan Surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengirimkan Surat Perintah Penangkapan yang mana hal ini telah dibuktikan oleh Termohon dengan alat bukti surat tertanda T-14 yakni bukti ekspedisi pengiriman Surat Perintah Penangkapan termasuk pula berita acara penangkapan (Bukti T-12) dan Surat Perintah Perpanjangan

Halaman 43 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung yang termasuk pula terdapat Berita Acara

Penangkapan (Bukti T-13) kepada Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas telah membuktikan pada saat melakukan penangkapan terhadap Pemohon telah disertai dengan adanya Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dan mengirimkan tembusannya tersebut kepada Keluarga Pemohon;

Ad.5. Tentang syarat penangkapan yang terakhir adalah penangkapan dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam undang-Undang;

Menimbang, bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon yakni posita nomor 6 yang menyampaikan jika penangkapan Pemohon didasarkan kepada Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tertanggal 21 Juni 2020 yang mana Pemohon mendalilkan bahwa perpanjangan penangkapan hanya berlaku pada kasus terorisme. Menurut Hakim dalam hal ini sangat membenarkan apa yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut, namun perlu diketahui pula bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika didasarkan Pasal 81 *Jucto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana Penangkapan dapat dilakukan selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan diperpanjang selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam, Undang-undang tersebut merupakan *Lex Spesialis dirograt lex generalis* dari KUHAP yang hanya menentukan penangkapan selama 24 (dua puluh empat) jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa ternyata Termohon yang telah melakukan Penangkapan terhadap Pemohon dengan melalui Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 18 Juni 2020, kemudian Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tertanggal 21 Juni, kemudian baik Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan berikut dengan Berita Acaranya tersebut telah dikirimkan pula oleh Termohon kepada Keluarga Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan diatas maka tindakan Termohon yang melakukan Penangkapan terhadap diri Pemohon adalah beralasan dan sah menurut hukum;

Halaman 44 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka Menurut Hakim penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dalam proses penyidikan dinyatakan sah menurut hukum, oleh karena itu petitum nomor 2 Pemohon Pra Peradilan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 dinyatakan ditolak, maka petitum Pemohon selebihnya tidak perlu dibahas lebih jauh dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan persoalan perkara praperadilan ini, telah dipertimbangkan bukti-bukti yang dapat dipergunakan memecahkan segala persoalan hukum di atas yang kemudian dilihat pula wewenang pra peradilan itu sendiri sebagaimana pengertian pra peradilan dan kewenangannya yang tertulis pasal 1 angka 10 KUHP dan Pasal 77 KUHP, sehingga bukti-bukti lain yang tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan terkait dengan petitum Permohonan Pemohon maka Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain yang tidak secara tegas disebutkan dalam pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali rangkaian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya Nihil ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 14, 19, 20, 21, Pasal 77, Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Jo. Pasal 81 Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi pihak Termohon Pra Peradilan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya;
2. Membebankan Permohonan Pra Peradilan untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil ;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 oleh I Wayan Sugiartawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh

Halaman 45 dari 46 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN Mtr



putusan hakim tersebut dapat digugat

I Wayan Sugiartawan, S.H.